

2024

PERMEN ESDM NO. 14, BN 2024/NO. 927, 27 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH.

Abstrak : - bahwa dalam menjaga keberlanjutan air tanah, serta menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha, diperlukan penyelenggaraan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan air tanah sebagai upaya perlindungan air tanah dari kerusakan baik kuantitas maupun kualitas air tanah. Bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan air tanah merupakan bagian dari pelayanan di bidang air tanah yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 17 Th 2019 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 30 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah digunakan untuk:
 - a. kegiatan usaha; dan
Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk kegiatan usaha dilakukan setelah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.
 - b. bukan kegiatan usaha.
Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk bukan kegiatan usaha dilakukan setelah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Ketentuan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah termasuk Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pemberian jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi Zona Konservasi Air Tanah berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 9 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 2 Desember 2024.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 259.K/GL.01/MEM.G/2022 dan Kepmen ESDM No. 291.K/GL.01/MEM.G/2023 jo Kepmen ESDM No. 443.K/GL.01/MEM.G/2023.
 - 5 lampiran : 6 HLM.